



yang dijual belikan yaitu MP3 berkemasan segel dan alat tukar yang berupa uang yang dilakukan pembayaran secara tunai.

Mengenai barang yang dijadikan objek akad disini penjual dan pembeli sama – sama tidak mengetahui kualitas barang yang dijual belikan. Dalam hukum Islam benda yang dijadikan sebagai objek jual beli, haruslah memenuhi syarat sebagai berikut, bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui dan barang yang diakadkan ada di tangan.

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek akad mudah menimbulkan sengketa dikemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad. Adanya syarat ini diperlukan agar pihak – pihak bersangkutan dalam melakukan akad benar – benar atas dasar kerelaan bersama oleh karenanya adanya syarat ini disepakati fukaha. Kejelasan obyek akad yang dimaksud disini meliputi ukuran, takaran atau timbangan, jenis dan kualitas barang. Barang yang tidak ada saat transaksi, disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu menyangkut barang itu, sampai jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya.

Barang yang dijadikan akad jual beli dalam pembahasan kali ini adalah MP3 berkemasan segel sehingga pembeli baru mengetahui kualitas barang yang dibelinya setelah membuka kemasan segelnya serta mencoba MP3 ter-

sebut. Tetapi setelah diketahui adanya kerusakan pada MP3 yang dibelinya, maka pembeli tidak dapat membatalkan jual belinya dikarenakan kemasan segel yang dibuka pembeli merupakan hak paten dari pihak produsen.

Dalam praktik jual beli yang terjadi di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya diketahui adanya cacat pada barang yang dibeli atau dipilih pembeli, maka penjual tidak bertanggung jawab. Dalam peristiwa seperti ini pembeli selayaknya, seharusnya, atau semestinya dapat menggunakan garansi dari produk MP3 tersebut yaitu garansi perbaikan dan pengganti terhadap MP3 yang rusak, akan tetapi sayangnya penjual tidak menyediakan jasa tersebut karena penjual hanya mempunyai kemampuan untuk menyediakan jasa jual beli.

Garansi MP3 tersebut dalam hukum Islam diperbolehkan, karena garansi tersebut dapat bersumber dari satu pihak yaitu produsen selain dari pihak toko penjual sehingga pembeli bebas dari biaya perbaikan. Dan garansi seperti ini bisa disebut sebagai bagian dari servis (pelayanan). Akan tetapi garansi dari pihak produsen tersebut mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, garansi dari pihak produsen biasanya terkesan tempat pusatnya sangat jauh dari toko penjual barang yang bergaransi, sehingga membuat orang yang ingin menggunakan hak garansinya sedikit kurang berminat. Kedua, apabila menggunakan suatu hak garansi terutama langsung dari pihak produsen biasanya membutuhkan proses atau jangka waktu yang sangat lama



penyesalan bagi salah satu pihak dan dapat mengarah pada kedengkian, kemarahan, kekecewaan, atau pertengkaran. Maka dalam hukum Islam menetapkan adanya syarat sahnya jual beli dalam rangka tegaknya kemaslahatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad beberapa syarat penting yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam pelaksanaan jual beli di toko Hikmah cell penjual memberi kesempatan kepada pembeli untuk memilih MP3 sesuai dengan keinginannya dengan melihat pada sisi luar kemasan MP3 tersebut tanpa membuka kemasannya karena masih dalam keadaan segel. Disini pembeli dapat melihat secara langsung barang MP3 tersebut karena kemasannya berupa kemasan transparan atau bening, tetapi masih belum bisa diuji coba terlebih dahulu. Untuk kesempatan memilih MP3 menjadi prioritas utama dalam pelayanan. Apabila pembeli suka maka pembeli dapat melanjutkan akadnya dan dapat mulai diuji coba dengan membuka kemasan segelnya. Jika pembeli tidak suka terhadap macam – macam MP3 yang tersedia maka akad dapat dibatalkan.

Dalam hukum Islam hal tersebut tidak bertentangan, karena dalam pelaksanaannya penjual memberi kesempatan kepada pembeli untuk melakukan apa yang dikehendaki untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Akan tetapi ada hal yang menjadi masalah, jika pembeli meneruskan akadnya dan benar – benar jadi membeli MP3 tersebut

maka kemasan segel MP3 tersebut akan dibuka, setelah itu MP3 tersebut akan dapat diuji coba, tidak masalah jika MP3 tersebut saat diuji coba ternyata dapat bekerja atau berfungsi secara maksimal, akan tetapi menjadi masalah jika sebaliknya, kemasan yang bersegel terlanjur dibuka ternyata MP3 tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal atau ada bagian – bagian tertentu yang terdapat pada MP3 tersebut tidak sesuai dengan keinginan pembeli.

Dalam peristiwa tersebut maka bertentangan dengan syarat sahnya jual beli, sebab dalam jual beli menurut hukum Islam tidak boleh adanya unsur penipuan atau objek transaksi harus jelas atau terjamin kualitasnya. Karena harus jelas segala seluk – beluk tentang barang yang diperdagangkan, maka sebaiknya suatu barang dagang kemasannya dibuat secara tidak bersegel paten. Semua itu sebaiknya dilakukan oleh pihak produsen untuk menghindari keragu – ragan pembeli jika ingin membeli barang hasil produksinya. Dan pihak produsen diharapkan meningkatkan kinerja dalam tes uji coba sebelum layak dagang barang produksinya agar tidak merugikan pihak konsumen.

Lebih anehnya lagi, jika pembeli meneruskan akad jual belinya, membuka kemasan segelnya, kemudian menguji coba barang yang diinginkan, dalam keadaan apapun nantinya pembeli harus tetap meneruskan akad jual beli tersebut dengan cara jadi membelinya. Tidak masalah pula jika MP3 tersebut saat diuji coba ternyata dapat bekerja



Dalam sebuah transaksi bisnis haruslah dimulai dengan unsur kepercayaan dan berharap masing – masing pihak baik penjual atau pembeli meniadakan penipuan. Untuk itulah dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memuat aturan – aturan yang dilarang pelaku usaha atau penjual, dan itu tertera dalam pasal 8 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tercantum dalam ayat 1 d, berbunyi “ tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut. ”

Perlu diketahui bahwa istilah label dalam pasal tersebut dapat juga dikatakan sebagai segel. Hal ini sesuai dengan pengertian istilah dalam kamus umum bahasa Indonesia, dimana segel merupakan tera, cap, atau meterai. Sedangkan tera, cap, atau materai merupakan tanda yang menerangkan keaslian, baik itu keaslian sebuah produk atau surat – surat penting. Pengertian labelpun merupakan tanda atau cap yang berisi informasi - informasi penting yang menandakan sebuah jaminan kualitas atau keaslian produk. Untuk itu pemasangan sebuah label atau segel dalam sebuah produk dagang sangatlah penting agar penjual dan pembeli merasa aman dalam melakukan sebuah transaksi jual beli. Penjual merasa aman karena barang yang dijualnya terjamin kualitasnya tanpa ditakuti bayangan – bayangan ada komplain dari pembeli, pembelipun



merasa puas karena barang yang diinginkannya sesuai dengan standart mutu produk layak pakai.

Berikutnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barangnya, tercantum dalam pasal 8 ayat 1e Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi “ tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut. ” Pasal 8 ayat 1f Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi “ tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan / atau jasa tersebut. ” Pasal 8 ayat 1i Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi “ tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat. ” Pasal 8 ayat 2 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi “ pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. ”